



PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2024/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH SUKA MAKMUE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi *Hadhanah* dan Nafkah Anak antara:

**PENGGUGAT**, NIK: 1115014910870004, tempat tanggal lahir: Idi Cut, 09 Oktober 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN NAGAN RAYA, PURWOREJO, KUALA, , domisili elektronik warniah@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Said Atah, S.H., M.H. dan T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor LKBH SATA Alfaqih beralamat di Jl. Nasional Meulaboh - Simpang Peut, No. 145, Gampong Blang Muko, Kec. xxxxx, Kab. Nagan Raya, Provinsi xxxx., alamat domisili elektronik satalawyers@yahoo.com, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK: 1115011705840002, tempat tanggal lahir: xxxxxxxxxx, , agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN NAGAN RAYA, PURWOREJO, KUALA, , sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis melalui *System E-Court* Mahkamah Agung RI dengan surat gugatannya tanggal 20 Juni 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, Nomor

Halaman 1 dari 37 hlm. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134/Pdt.G/2024/MS.Skm, tanggal 20 Juni 2024, mengajukan gugatan cerai kumulasi hadhanah dan nafkah anak, dengan dalil-dalil pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2007 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Darul Aman, Kabupaten xxxx Timur, Provinsi xxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 157/02/XI/2007 tanggal 07 November 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal semula di kediaman orang tua Tergugat di xxxxxxx xxxxxxxxx, Kec. xxxxx, Kab. Nagan Raya dan terakhir bertempat tinggal di kediaman bersama di xxxxxxx xxxxxxxxx, Kec. xxxxx, Kab. Nagan Raya selama 16 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dibawah pengasuhan Penggugat, yang masing-masing bernama:
  - 3.1. **ANAK 1**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir di xxxxxxxxx, 12 Februari 2009, NIK: 1115011202090002, umur 15 tahun, Pendidikan SLTP/Sederajat;
  - 3.2. **ANAK 2**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir di Ujong Patihah, 31 Juli 2018, NIK: 1115013107180001, umur 5 tahun, Pendidikan Belum Sekolah;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2022 sampai dengan bulan Agustus 2023;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak terjadi pada bulan September tahun 2023 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;

Halaman 2 dari 37 hlm. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.1. Tergugat tidak lagi menghargai Penggugat sebagai isteri, bahkan Tergugat pernah meludahi Penggugat ketika Penggugat sedang makan;

6.2. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang cukup untuk kehidupan dan keperluan keluarga;

6.3. Tergugat telah menuduh Penggugat berselingkuh dari Tergugat;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan September 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di kediaman bersama di xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kec. xxxxx, Kab. Nagan Raya dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Gampong Purworejo, Kec. xxxxx, Kab. Nagan Raya;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat 8 (delapan) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Karyawan Kontrak di Satpol PP Nagan Raya dan Tergugat juga mengelola sebuah usaha bengkel dengan penghasilan perbulan ditaksir sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Maka jika terjadi perceraian, Penggugat mohon agar

*Halaman 3 dari 37 hlm. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/MS.Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000/bulan (lima ratus ribu rupiah per bulan) selama 3 (tiga) bulan, yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

12. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat telah meminjam mahar Penggugat sebesar 6 (enam) mayam emas yang sebelumnya diberikan untuk Penggugat, oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayarkan mahar terutang berupa 6 (enam) mayam emas tersebut yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mahar terutang, Penggugat memohon agar majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

14. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat memenuhi tuntutan selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

15. Bahwa karena anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut secara perbulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;

Halaman 4 dari 37 hlm. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/MS.Skm



3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 500.000 per bulan selama 3 (tiga) bulan;

3.2. Mahar terutang sejumlah 6 (enam) mayam emas;

4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;

5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

5.1. **ANAK 1**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir di xxxxxxxx, 12 Februari 2009, NIK: 1115011202090002, umur 15 tahun, Pendidikan SLTP/Sederajat;

5.2. **ANAK 2**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir di Ujong Patihah, 31 Juli 2018, NIK: 1115013107180001, umur 5 tahun, Pendidikan Belum Sekolah;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 2.000.000.- setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 03 Juni 2024, Penggugat Prinsipal dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa khusus kepada Said Atah, S.H., M.H. dan T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan Register Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47/SK/2024/MS.Skm tanggal 20 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat telah dipanggil melalui elektronik ke alamat domisili elektronik Kuasa Penggugat untuk menghadap ke persidangan dan Tergugat telah dipanggil dengan panggilan surat tercatat via POS Indonesia untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk mempertahankan dalil-dalil, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Foto Kartu Keluarga atas nama Tergugat NIK. Nomor 1115014910870004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxx, tanggal 31-07-2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 157/02/XI/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Aman, Kabupaten xxxx Timur, Provinsi xxxx, tanggal 7 November 2007. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1, Nomor 1115-LT-11042012-0010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 6 dari 37 hlm. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxx, tanggal 20 April 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2, Nomor 1115-LT-12072019-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxx, tanggal 12 Juli 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.4);

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal KABUPATEN NAGAN RAYA, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, hubungan saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena disebabkan Tergugat kurang menafkahi Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sudah sembilan bulan;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Halaman 7 dari 37 hlm. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai Saatpol PP dan juga bekerja di bengkel las;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Tergugat sebulan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Tergugat saat ini masih bekerja, berbadan sehat dan tidak mempunyai tanggungan lain;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak mengetahui bagaimana ijab-kabulnya, begitu juga terkait mahar saksi tidak mengetahui utang atau tunai;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi setelah menikah Tergugat meminjam emas dari Penggugat sebanyak enam mayam, emas yang dipinjam tersebut kata Penggugat dari mahar;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK 1 (lahir 12 Februari 2009) dan ANAK 2 (lahir 31 Juli 2018);
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa selama anak tinggal bersama Penggugat, anak diasuh dan dipelihara dengan baik oleh Penggugat, tidak pernah disakiti, dianiaya ataupun dimarahi;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak atau mengancam dan menganiaya anak;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum pidana penjara;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melanggar norma agama, sosial, hukum maupun adat ditempat tinggal Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki kebiasaan buruk seperti merokok, berjudi, mabuk-mabukan atau pun karaokean;

Halaman 8 dari 37 hlm. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/MS.Skm



- Bahwa Penggugat saat ini dalam keadaan sehat baik jasmani, rohani, fisik dan mental;
- Bahwa keterangan Saksi berdasarkan pengetahuan sendiri.

2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN NAGAN RAYA, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022 tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang menafkahi Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sudah sembilan bulan, dan sampai saat ini tidak lagi pernah kumpul bersama dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan pihak keluarga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan tetap sebagai Satpol PP dan juga ada kerjaan sampingan di bengkel las;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Tergugat dari pekerjaannya tersebut mencapai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;

Halaman 9 dari 37 hlm. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/MS.Skm



- Bahwa saksi tidak menghadiri akad nikah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada utang mahar oleh Tergugat sebanyak enam mayam emas;
- Bahwa saksi pernah mendapat cerita dari Penggugat tentang utang emas enam mayam oleh Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat berumah tangga;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK 1, saat ini sudah sekolah SMA dan ANAK 2 masih esuai enam tahun;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa selama anak tinggal bersama Penggugat, anak diasuh dan dipelihara dengan baik oleh Penggugat, tidak pernah disakiti, dianiaya ataupun dimarahi;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak atau mengancam dan menganiaya anak;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum pidana penjara;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melanggar norma agama, sosial, hukum maupun adat ditempat tinggal Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki kebiasaan buruk seperti merokok, berjudi, mabuk-mabukan atau pun karaokean;
- Bahwa Penggugat saat ini dalam keadaan sehat baik jasmani, rohani, fisik dan mental;
- Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai Satpol PP dan Bengkel Las;
- Bahwa penghasilan Tergugat sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa keterangan Saksi berdasarkan pengetahuan sendiri.

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

*Halaman 10 dari 37 hlm. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/MS.Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 telah hadir di persidangan dan di depan Hakim telah menentukan pilihannya apabila ayah dan ibunya bercerai, ANAK 1 memilih untuk diasuh oleh ibunya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut, kompetensi relatif, dan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil terkait domisili, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, sehingga sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 huruf (b), Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal dan berdomisili di xxxxxxxx xxxxx xxxx yang merupakan wilayah

*Halaman 11 dari 37 hlm. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/MS.Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, sehingga Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang kedudukannya sebagai pihak dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.2. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b), Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Sehingga berdasarkan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sehingga keduanya merupakan orang-orang yang berhak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada Said Atah, S.H., M.H. dan T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H. yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, Nomor 47/SK/2024/MS.Skm tanggal 03 Juni 2024.
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Said Atah, S.H., M.H. dan T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H.
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi atas nama Said Atah, S.H., M.H. dan T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H..

Menimbang, bahwa setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di

Halaman 12 dari 37 hlm. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/MS.Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa Bea Meterai dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata yang meliputi surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkainya;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat

*Halaman 13 dari 37 hlm. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/MS.Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

- 1) Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 3 ayat 1 huruf (b), Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
- 2) Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat yang bernama Said Atah, S.H., M.H. dan T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H. telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa pemanggilan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 15 Perma Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan. Dan pemanggilan Tergugat juga telah ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Terhadap panggilan tersebut, Tergugat atau wakil/kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, serta ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang dibenarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

*Halaman 14 dari 37 hlm. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/MS.Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

## **Tentang Perceraian**

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang maka secara yuridis formal Hakim berpendapat Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sebagaimana maksud Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang

*Halaman 15 dari 37 hlm. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/MS.Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989, maka Hakim tetap membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat dan 2 orang saksi), Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 18 Oktober 2007;
- 2) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- 3) Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022;
- 4) Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang menafkahi Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- 5) Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sudah sembilan bulan;
- 6) Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian pihak keluarga terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

*Halaman 16 dari 37 hlm. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/MS.Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Bahwa Hakim juga telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Hakim memandang perlu menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati, dan saling memedulikan satu sama lain. Jika salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah sembilan bulan dan sudah tidak saling mengunjungi maupun jalan bersama lagi seperti kebiasaan terdahulu, tidak ada kemauan dari Penggugat untuk kumpul kembali bersama Tergugat, tidak ada komunikasi yang terjalin dengan baik layaknya suami isteri

*Halaman 17 dari 37 hlm. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/MS.Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saling abai, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri dan telah pula menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencapai tujuan luhurnya. Sehingga unsur ikatan batin berupa ketenangan (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan sayang (rahmah) di antara suami isteri telah hilang dan upaya membangun rumah tangga ideal sebagaimana yang diharapkan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersama pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal kecuali atas alasan yang sah menurut hukum. Semua itu tidak lain bertujuan agar pasangan suami isteri bisa menjalankan tugas dan kewajibannya secara maksimal;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh karena itu, fakta hukum tentang adanya pisah tempat tinggal di antara Penggugat dengan Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan yang jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Penggugat Nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif,

Halaman 18 dari 37 hlm. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan pertimbangan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, meskipun tidak terbukti penyebab adanya pertengkaran namun Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Penggugat;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang

*Halaman 19 dari 37 hlm. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/MS.Skm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi kekerasan fisik maupun penganiayaan, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memedulikan dan menghiraukan Penggugat adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, maka Hakim berpendapat keduanya sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, begitupula keluarga dekat Penggugat telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan ketiga unsur terjadinya perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin;

*Halaman 20 dari 37 hlm. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/MS.Skm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *جلب المصالح ودرء المفاسد* (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudarat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi Muhammad SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

*لا ضرر ولا ضرار , من ضره الله , ومن شق الله عليه*

Artinya: "Tidak boleh memudaratkan dan dimudaratkan, barangsiapa yang memudaratkan maka Allah akan memudaratkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang bahwa bertolak dari hadis tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudarat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudarat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan yang menyebutkan bahwa sejak sudah sembilan bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, maka patutlah dinilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah**, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah

*Halaman 21 dari 37 hlm. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/MS.Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri. Hal demikian juga sejalan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyebutkan "*bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat sudah berdasarkan dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat sudah terbukti dan beralasan hukum, maka petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in shughra.

## **Tentang Nafkah Iddah**

*Halaman 22 dari 37 hlm. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/MS.Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya petitum nomor 3 (3.1) Penggugat menuntut nafkah *iddah*. Alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab kepada isteri (Penggugat) yang patut dan layak, hal ini menunjukkan sikap Tergugat yang melantarkan isteri dan anak-anaknya, Hakim berpendapat sesuai amanat yang terkandung dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, Penggugat bukanlah istri yang *nusyuz* terhadap Tergugat, namun sebaliknya Tergugat yang melakukan *nusyuz* sebagai suami, sehingga berdasarkan fakta-fakta di persidangan Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat tentang nafkah *iddah*, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 terdapat kaidah hukum bahwa meski gugatan diajukan oleh isteri, tetapi isteri tidak berbuat *nusyuz*, pihak suami harus dihukum untuk memberikan nafkah *iddah* kepada isteri, karena isteri harus menjalani masa *iddah* yang antara lain bertujuan untuk mengetahui kebersihan rahim (*istibra'*), maka Tergugat berkewajiban untuk memberikan nafkah selama masa *iddah* kepada Penggugat yang merupakan haknya sebagai akibat perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri*".

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat *a quo*, merupakan hak-hak istri yang akibat terjadinya perceraian dan akan menjalani masa *iddah*, dengan demikian gugatan tersebut patut dipertimbangkan. Hal tersebut sejalan dengan fiman Allah dan dalil fiqih sebagai berikut:

للمعتدة الرجعية السكنى و النفقة و الكسوة

"*Bagi perempuan yang menjalani masa iddah mempunyai hak tempat tinggal (maskan), nafkah dan pakaian (kiswah)*". (Al-Iqna' juz II halaman 46).

Halaman 23 dari 37 hlm. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut nafkah *iddah* kepada Tergugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa *iddah*;

Menimbang, bahwa tentang besaran yang dapat dikabulkan, Hakim memperhatikan penghasilan Tergugat Satpol PP dan juga bekerja di bengkel las dengan penghasilan mencapai Rp5.000.000 setiap bulan serta memperhatikan kebutuhan pokok Penggugat selama 3 bulan menjalani masa *iddah*, maka Hakim akan menetapkan nafkah *iddah* yang dibebankan kepada Tergugat untuk diberikan kepada Penggugat selama masa *iddah* dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan finansial Tergugat dari segi penghasilan bulan dan atas dasar kepatutan serta memenuhi atau setidaknya tidaknya mendekati rasa keadilan, Hakim mengabulkan gugatan Penggugat tentang nafkah *iddah* dengan menetapkan nafkah *iddah* dan menghukum Tergugat untuk membayarkannya kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus riburupiah) selama masa *iddah*;

## **Tentang Mahar Terutang**

Menimbang, Penggugat dalam gugatannya petitum nomor 3 (3.2) Penggugat menuntut mahar terutang sejumlah 6 (enam) mayam emas;

Menimbang, bahwa dalam pembuktiannya dengan P.2 (Kutipan Akta Nikah) pada halaman yang memuat tentang mahar, P.2 tersebut sudah ada catatan mahar sejumlah sepuluh mayam tunai, tidak ada penyebutan atau penulisan mahar terutang sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, selain itu juga dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat menerangkan tidak hadir dalam akad nikah Penggugat dengan Tergugat, serta setahu saksi-saksi dari cerita Penggugat, tentang utang emas sebanyak enam mayam itu adalah dalam masa pernikahan jauh setelah akad nikah, namun saksi tidak mengetahui lafal akad nikah saat ijab kabul Tergugat dengan wali nikah, sehingga tidak mengetahui adanya pengucapan ijab kabul dengan mahar terutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut gugatan Penggugat tentang utang mahar sejumlah enam mayam emas tidak terbukti, oleh karena

*Halaman 24 dari 37 hlm. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/MS.Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan utang mahar enam mayam emas tersebut tidak terbukti, maka gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya petitum nomor 4 meminta agar Akta Cerai Tergugat ditahan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue sampai Tergugat memenuhi atau melunasi akibat talak yang telah dibebankan kepadanya, berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai Tergugat memenuhi atau membayar nafkah *iddah* yang telah dibebankan kepadanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

### **Tentang Hak Asuh (Hadhanah) Anak**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 5 Penggugat juga meminta hak asuh terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 (lahir 12 Februari 2009) dan ANAK 2 (lahir 31 Juli 2018);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tentang hak asuh anak, Penggugat mengajukan bukti P.3 dan P.4;

Menimbang, bahwa surat bukti P.3 dan P.4 yang diajukan Penggugat dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup, dinazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, hal mana telah sesuai pula dengan maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti P.3 dan P.4 dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti surat dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1, telah membuktikan ANAK 1 adalah anak pertama dari Penggugat dan Tergugat, lahir 12 Februari 2009, saat ini sudah berusia 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan;

*Halaman 25 dari 37 hlm. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/MS.Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Akta Kelahiran atas nama ANAK 2, telah telah membuktikan ANAK 2 adalah anak kedua dari Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 31 Juli 2018 dan saat ini berusia 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, anak bernama ANAK 1 (lahir 12 Februari 2009) dan ANAK 2 (lahir 31 Juli 2018) adalah benar anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat. Tergugat tidak dapat didengar jawabannya terhadap gugatan hak asuh anak karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: *“Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”*. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: *“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”*. Dari kedua Pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan: *“Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak, bukan hak mutlak orang

Halaman 26 dari 37 hlm. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua, maka Hakim akan mempertimbangkan, apakah Penggugat patut diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa sepanjang dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat dipandang sebagai seorang ibu yang sehat fisik dan mentalnya serta tidak ditemukan bukti-bukti atau unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai cacat yang dapat mengugurkan hak Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah*, dengan demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf a jo Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yaitu dalam hal terjadi perceraian: Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, berdasarkan bukti P.3, anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 (lahir 12 Februari 2009) saat ini sudah *mumayyiz* (berumur lebih dari 12 tahun), maka mengenai hak asuhnya berdasarkan Pasal 156 (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu anak dapat memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 telah dihadirkan dalam persidangan dan Hakim telah mendengarkan keterangan dari anak tersebut, yang mana ANAK 1 menentukan pilihannya dalam keadaan tidak dipaksa oleh siapapun untuk tinggal bersama dan diasuh oleh ibunya (*in casu*: Penggugat)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 2 (lahir 31 Juli 2018), anak tersebut belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun. Terhadap anak yang belum berusia 12 tahun berdasarkan Pasal 156 (a) Kompilasi Hukum Islam hak asuhnya yang lebih berhak adalah oleh ibunya (*in casu*: Penggugat);

Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terkait hak asuh anak (*hadhanah*) atas nama ANAK 1 (lahir 12 Februari 2009) dan ANAK 2 (lahir 31 Juli 2018) adalah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat dipandang sebagai seorang ibu yang sehat fisik dan mentalnya

Halaman 27 dari 37 hlm. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak ditemukan bukti-bukti atau unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai cacat yang dapat mengugurkan hak Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah*, dengan demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tentang hak *hadhanah* patut dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 (lahir 12 Februari 2009) dan ANAK 2 (lahir 31 Juli 2018) berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, namun Tergugat sebagai ayah kandung dari anak-anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai dengan Penggugat, artinya tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin, Penggugat dilarang menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan memantau kondisi kedua orang anak tersebut, (vide Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa walaupun hak *hadhanah* tetap pada Penggugat sebagai ibu kandungnya namun untuk perkembangan psikologis anak secara wajar maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* untuk dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk merawatnya mengasuh, mendidik dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya" dan ketentuan Pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi

Halaman 28 dari 37 hlm. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/MS.Skm



anak b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya” dan apabila Penggugat tidak memberikannya atau menghalang-halangnya atau Penggugat tidak patuh atas pertimbangan hukum dan amar putusan ini maka tindakan Penggugat tersebut dapat dijadikan sebagai alasan pembenar untuk Tergugat ajukan gugatan pencabutan hak hadhanah kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 14 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2017;

### **Tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga meminta biaya nafkah untuk dua orang anak tersebut yang bernama ANAK 1 (lahir 12 Februari 2009) dan ANAK 2 (lahir 31 Juli 2018) setiap bulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Terhadap gugatan nafkah anak tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pandangan Islam kewajiban pemenuhan kebutuhan hidup anak dibebankan kepada ayah kandungnya sebagaimana firman Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

- Al Quran Surat At-Talaq 65: 6 berfirman:

فَإِنْ أَرْصَعْنَ لَكُمْ فَاْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”.

Dalam ayat di atas, Allah mewajibkan seorang ayah untuk memberi upah kepada istrinya atas pemberian ASI (air susu ibu) kepada anaknya. Karena menafkahi anak itu kewajiban ayah.

- Al Quran Surat Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (ma'ruf)”.

- Dalam sebuah hadits sahih riwayat Bukahri dan Muslim Rasulullah berkata pada Hindun binti 'Utbah:

Halaman 29 dari 37 hlm. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/MS.Skm



## خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف

Artinya: *Ambillah secukupnya untukmu dan anakmu dengan cara yang baik.*  
Nabi bersabda dalam hadits riwayat Abu Daud:

## كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت

Artinya: *"Hukumnya berdosa orang yang menyia-nyiakan orang-orang yang wajib dinafkahi".*

Menimbang, bahwa Allah SWT mewajibkan kepada suami yang merupakan ayah dari anaknya sebagai penanggungjawab terhadap nafkah anak sesuai kemampuannya. Seorang lelaki (ayah anak) dilarang membuat sengsara mantan istri yang telah melahirkan anaknya, karena harus "banting tulang" bekerja untuk menafkahi anak-anaknya. Menurut Hakim "*khithab*" terhadap kalimat *laa tudaarra waalidatun biwaladithaa* dalam al Qur'an Surah al Baqarah ayat 233, bukan hanya ditujukan kepada setiap laki-laki yang menjadi ayah dari anak yang dilahirkan oleh istrinya atau bekas istrinya, akan tetapi juga ditujukan kepada Para Hakim yang sedang mengadili perkara perceraian kedua orang tua anak tersebut yang harus memberi perlindungan kepada anak-anak korban perceraian.

Menimbang, bahwa selain norma agama di atas, hukum positif juga mengatur terjaminnya hak anak. Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 ayat 2 menyebutkan bahwa *"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"*. Hak dalam ketentuan tersebut menurut Hakim menjadi kewajiban orangtua khususnya ayah dalam pemenuhannya. Dalam mengimplementasikan ketentuan di atas, [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#) Pasal 41 ayat ( 1 dan 2) menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan. Dan (b) Bapak yang bertanggung jawab

Halaman 30 dari 37 hlm. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

Menimbang, bahwa secara substansi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mewajibkan kepada orangtua untuk menjamin kebutuhan anak.

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 26 ayat (1), merinci bentuk kewajiban dan tanggungjawab orangtua terhadap anaknya sebagai berikut:

- a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
- b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan
- d) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Menimbang, bahwa pada hakikatnya anak tidak sekedar untuk dimiliki, akan tetapi anak juga merupakan amanah dari Allah SWT, sehingga perlu dibesarkan, dirawat dan diasuh dengan sebaik-baiknya baik dari segi kebutuhan hidup, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan agamanya. Pemeliharaan anak sejatinya harus bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri, bukan untuk kepentingan pemeliharannya, hal ini sesuai dengan *maqosid syar'iyah* yakni *hifdzu al-din* (menjaga agama) dan *hifdzu al-nafs* (menjaga jiwa) dari anak tersebut.

Menimbang, bahwa sangat mengusik rasa keadilan, membiarkan seorang ibu sebagai seorang wanita yang notabene dipersepsikan memiliki kemampuan yang lebih lemah dari laki-laki, untuk menanggung sendiri urusan rumah tangga yang sama sekali tidak dapat dipandang ringan, ditambah lagi dengan kewajiban memenuhi biaya pemeliharaan anak berupa makan, minum, pakaian,

*Halaman 31 dari 37 hlm. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/MS.Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan, kesehatan, rekreasi dan lain-lain. Pada saat yang bersamaan, ayah sebagai seorang laki-laki yang memiliki kompetensi dan kemampuan lebih dari kaum wanita yang sangat potensial memiliki kemampuan secara finansial dan moril untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya, tidak dibebani kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya sebagaimana yang disebut di atas.

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memiliki cita-cita untuk menjaga harkat dan martabat kaum wanita dalam menegakkan keadilan pada proses peradilan. Keadilan dimaksud adalah Keadilan gender sebagaimana yang disebut pada Pasal 1 ayat (6) adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan. Sedang proses adalah langkah-langkah atau prosedur atau hukum acara untuk menegakkan norma-norma hukum dan keadilan di pengadilan. Adalah bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, jika membiarkan seorang ibu merawat dan mengasuh serta sekaligus menanggung seluruh beban kebutuhan hidup anak-anaknya, sementara sang ayah yang memiliki potensi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya tersebut, tidak diberikan beban seimbang atau bahkan lebih dari beban yang ditanggung ibu untuk menanggung kebutuhan hidup anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah anak patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 1 orang anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat yang masih memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup selama berada dalam asuhan dan perawatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran jumlah beban yang dihukumkan kepada Tergugat, Hakim tidak semata-mata berdasarkan pada kebutuhan anak saja, namun juga berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) (Kompilasi Hukum Islam), yakni berdasarkan kemampuan Tergugat dan potensi Tergugat sebagai laki-laki serta juga mengacu pada standar kebutuhan hidup layak bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat, apalagi anak Penggugat dan Tergugat saat ini ada yang sedang menempuh pendidikan di pondok pesantren.

*Halaman 32 dari 37 hlm. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/MS.Skm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyebutkan bahwa penghasilan Tergugat mencapai sejumlah Rp5.000.00,00 setiap bulan yang bekerja sebagai Satpol PP dan kerja di bengkel las, Tergugat berbadan sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit berat serta tidak memiliki tanggungan, oleh karena Hakim menilai Tergugat memiliki kemampuan dan potensi untuk dihukum membayar nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan jumlah tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai penghasilan serta kesedian Tergugat yang telah dipertimbangkan di atas demikian juga dengan potensi yang dimiliki Tergugat sebagai seorang laki-laki yang memungkinkan dirinya untuk dapat mencari penghasilan tambahan lainnya disamping penghasilan yang selama ini ia dapat, maka Hakim menilai layak mengabulkan gugatan Penggugat dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 (lahir 12 Februari 2009) dan ANAK 2 (lahir 31 Juli 2018) melalui Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun atau sudah menikah).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Hakim menilai bahwa biaya pendidikan dan kesehatan anak tidak termasuk dalam biaya hadhanah, oleh karena itu nafkah hadhanah yang akan ditetapkan di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa "*Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*". Oleh karenanya, kesimpulan Hakim dengan

Halaman 33 dari 37 hlm. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/MS.Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat telah sesuai dengan ketentuan ini.

Menimbang, bahwa dengan bertambahnya usia anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka akan bertambah pula kebutuhan makan dan minum, pendidikan, kesehatan, rekreasinya dan lain-lain dalam setiap tahunnya. Disamping itu, sudah merupakan fakta umum (notoir feiten) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa tingkat Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK), dari tahun ke tahun selalu mengalami trend peningkatan, sebagai contoh, sebagaimana data yang dirilis oleh bank Indonesia melalui laman web resminya dengan alamat <https://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/data/Default.aspx>, menyebutkan bahwa tingkat inflasi sampai Oktober 2020 tercatat pada level 1,44 % (satu koma empat puluh empat persen), hal ini menunjukkan bahwa harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan lainnya selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menilai bahwa patut menambah hukuman Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 1 orang anak Penggugat dan Tergugat akan ditambah kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun dari nafkah anak yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Hakim menilai bahwa biaya pendidikan dan kesehatan anak tidak termasuk dalam biaya hadhanah, oleh karena itu nafkah hadhanah yang akan ditetapkan di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat dalam gugatannya tidak meminta penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun untuk nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat, namun Hakim menilai bahwa keadaan demikian bukanlah melanggar doktrin "*Ultra Petitum Partium*" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 189 ayat (3) RBg. Namun menurut Hakim, hal ini masih termasuk ke dalam ruang lingkup *ex officio* Hakim, sebagaimana yang dinyatakan oleh A. Mukti Arto dalam bukunya yang berjudul Penemuan Hukum

Halaman 34 dari 37 hlm. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam Demi Mewujudkan Keadilan Buku Kedua Hal. 232, yang ia nyatakan bahwa hak *ex officio* hakim merupakan tanggungjawab dan tugas hakim yang salah satu ruang lingkupnya adalah untuk membantu para pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan. Hal sebagaimana tersebut di atas juga dijamin oleh ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman *juncto* Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, yang mewajibkan hakim secara *ex officio* untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang secara *ex officio* juga mewajibkan hakim untuk membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa ketentuan di atas juga sesuai dengan Hasil Rumusan Hukum Rapat Plena Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2014 yang menyebutkan bahwa "*Pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditentukan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan*".

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Tergugat ini berlaku jika anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan dan perawatan Penggugat. Namun jika anak tersebut berada dalam pengasuhan dan perawatan Tergugat, maka ketentuan tersebut tidak berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat selain yang telah dikabulkan dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat; Mengingat

Halaman 35 dari 37 hlm. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa nafkah selama masa *Iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi dictum angka 4 (empat) di atas;
6. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 (lahir 12 Februari 2009) dan ANAK 2 (lahir 31 Juli 2018), berada dalam pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat dengan memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anak-anaknya tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan ditambah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, dibayar melalui Tergugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh Muzakir, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 36 dari 37 hlm. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu Syahrul, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat/didampingi Kuasa tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

**Muzakir, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti

**Syahrul, S.H.I.**

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	100.000,00
3.	Panggilan	Rp	120.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00

**Jumlah** Rp 290.000,00  
(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 37 dari 37 hlm. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/MS.Skm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)